

EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TAPIN

Parancis¹, Dr. H. Maksum, SH., MH², Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI³

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 17810113

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1125086601

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1101108203

FAKULTAS STUDI HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI

BANJARMASIN

E-mail: parancis.fh@gmail.com

ABSTRAK

Parancis. NPM. 17810113. 2021. Efektifitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tapin, Pembimbing I: Dr. H. Maksum, SH., MH Pembimbing II: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI

Dewasa ini fenomena pengusuran terhadap para PKL seringkali terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan tidak pada tempatnya. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, taman kota, bahkan dibadan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Keberadaan PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Perlindungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas bertujuan melindungi dan menjamin keselamatan mereka secara nyata

Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Efektifitas aturan Peraturan Daerah (PERDA) yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan PKL. 2) Perlindungan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda PKL.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian: 1) Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat : a) Keberhasilan Penertiban (melaksanakan tugas secara produktif), b) Kualitas Pendekatan dan Manajemen Kerja. Secara umum aturan pemerintah kabupaten sejauh berjalan secara efektif, hal ini karena dukungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan dengan PKL. Selain itu, cara kerja satpol yang mengedepankan 2 hal penting dalam bekerja keberhasilan penertiban secara humanis 2) Perlindungan hukum kepada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan Pemerintah melalui prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kelembagaan dari Pemerintah Daerah diatur dalam langkah-langkah kerja yang menjaga Satuan Polisi Pamong Praja dari gugatan di luar pihaknya dalam menjalankan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Efektifitas, Penegakan perda, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

France. NPM. 17810113. 2021. Effectiveness of Enforcement of Regional Regulation Number 4 of 2006 concerning Regulation and Guidance of Street Vendors in Tapin Regency, Supervisor I: Dr. H. Maksum, SH., MH Advisor II: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI

Nowadays, the phenomenon of eviction of street vendors often occurs. The street vendors were evicted by government officials because they did not have a license to sell inappropriately. In general, they sell on sidewalks, city parks, and even on roads. The Civil Service Police Unit is highly highlighted because of its existence as a regional apparatus for enforcing regional regulations and regional head regulations. The existence of street vendors also often causes delays in local government programs in this case good urban planning. The protection of the Civil Service Police Unit in carrying out its duties aims to protect and guarantee their real safety

The focus of this research and is expected to be able to achieve the target is to find out: 1) The effectiveness of the Regional Regulations (PERDA) implemented by the Civil Service Police Unit in regulating street vendors. 2) Legal protection for the Civil Service Police Unit in enforcing the PKL Perda.

This research is empirical law research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation.

The results of the study: 1) The effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors (PKL) can be seen: a) Control success (carrying out tasks productively), b) Quality of approach and work management. In general, district government regulations have been effective so far, this is due to the support of the Civil Service Police Unit in disseminating and communicating with street vendors. In addition, the way the Satpol works that puts forward 2 important things in the successful work of controlling humanely 2) Legal protection for the Civil Service Police Unit is determined by the Government through the work procedures of the Civil Service Police Unit. Where the Civil Service Police Unit as an institutional unit of the Regional Government is regulated in work steps that protect the Civil Service Police Unit from lawsuits outside of its party in carrying out the duties of the Civil Service Police Unit.

Keywords: Effectiveness, Local Regulation Enforcement, Street Vendors

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin.

Pemerintahan daerah setiap dalam rangka meningkatkan pada efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, sangat perlu memperhatikan hubungan antar susunan kepada pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, karena potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut.

Di kota-kota yang besar keberadaan PKL merupakan hal yang fenomena kegiatan perekonomian yang rakyat kecil. Para PKL digusur oleh aparat seperti pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan tidak pada tempatnya atau ditempat umum.

Kehadiran PKL juga salah satu faktor yang menimbulkan persoalan yang serius, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, ataupun kebersihan. Berbagai permasalahan dalam terkait dengan PKL banyak juga bermunculan yang ternyata sangat merugikan masyarakat serta juga Pemerintah daerah sendiri seperti ada rasa ketidaknyamanan karena adanya keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat tersebut.

Pemberitaan tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh media pun mendeskripsikan sebagai figure aparat yang keras dan melanggar HAM. Ini berefek besar pada keluarga pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, padahal dalam melaksanakan pekerjaan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak secara begitu saja melakukan penggusuran dan penertiban.

Sehingga pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, masyarakat secara otomatis melawan atau menghindari, bahkan di Sumatera Utara, razia Satuan Polisi Pamong Praja menewaskan tiga pelajar. Tiga pelajar tersebut melompat ke jurang dengan kedalaman 35 meter saat dikejar Satuan Polisi Pamong Praja.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social

Perlindungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas bertujuan melindungi dan menjamin keselamatan mereka secara nyata. Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi, dan melindungi setiap warga negaranya tanpa kecuali.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Efektifitas

Efektivitas yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan (operasi kegiatan program atau misi) serta memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang sangat langka dan berharga secara sepandai dan mungkin dalam usahanya mengejar tujuan dalam operasi dan operasionalnya tersebut.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu ada segala upaya yang akan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk bisa memberikan rasa aman terhadap seluruh saksi atau korban dalam perlindungan hukum korban kejahatan maka dalam bagian dari perlindungan di masyarakat, harus dapat diwujudkan dalam berbagai macam dan bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum tersebut.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip pengakuan yang bias diperlindungi terhadap harkat dan martabat sebagai manusia dan yang bersumber pada Pancasila sebagai prinsip Negara dan hukum yang berdasarkan Pancasila, karena pengakuan juga didapatkan dalam perlindungan terhadapnya secara instrinsik dapat melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila ini.

4. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata yaitu adanya institusi-institusi dari penegak hukum yang seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-

lembaga penyelesaian sengketa serta diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

5. Pengertian Tentang PKL

PKL atau yang sering di bilang Pedagang kaki lima yaitu mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan).

Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan.

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal ini berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak; warung kelontong dalam gerobak; menjual makanan dan minuman ditempat keramaian; berjualan mainan anak-anak; berjualan alat-alat kebutuhan pelengkap, bahkan beberapa bentuk permainan dan hiburan yang menghasilkan keuntungan.

Mengenai peran ekonomi dimaksudkan selain dapat meningkatkan pendapatan para pelaku pedagang kaki lima, juga dapat berperan dalam struktur makro ekonomi seperti distribusi pendapatan perkapita serta pemasukan perekonomian negara.

Pedagang kaki lima melakukan respon-respon kreatif dalam menjalankan peran ekonomi dengan melipat gandakan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan sekaligus juga untuk menghilangkan citra status sosial yang buruk.

6. Konsep Satpol PP

Satpol PP yaitu bagian dari perangkat aparaturnya di dalam daerah yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan juga menyelenggarakan ketertiban umum di dalam dan serta menciptakan ketentraman kepada masyarakat.

Atau yang di sebut Polisi Pamong Praja yaitu Polisi yang mengawasi dan dapat mengamankan keputusan pemerintah di dalam wilayah kerjanya tersebut.

Satpol PP juga merupakan salah satu perangkat yang sangat dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai memelihara ketentraman dan juga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan di Daerah tersebut.

Selain itu juga, keberadaan Satpol PP untuk bias penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat sangat membantu adanya kepastian dalam hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah tersebut.

7. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan

sistem pemerintahan di wilayah administratifnya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpoll PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, Penelitian ini bersifat diskriptif analisis.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Daerah Kabupaten Tapin

4. Jenis dan Sumber Data

Data Primer

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

2. Satuan Polisi Pamong Praja

3. Pedagang kaki Lima

Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.

5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki lima.

Sampel

Pengambilan sampel untuk penelitian disebut sampling.

Pengambilan Sampel

Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hokum empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta social dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian.

7, Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pemerintah daerah turut serta dalam menyelenggarakan kebersihan dan ketertiban umum diperkuat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin. Peraturan Bupati tersebut mengatur diantaranya mengenai PKL.

Dapat mewujudkan tujuan hukum, seperti terdapat tugas yang sangat harus dipenuhi seperti kewajiban dan hak perorangan di dalam masyarakat yang dibagi, kewenangannya juga harus dibagi, dan pengaturan akan adanya tentang penyelesaian problematika hukum, serta memelihara kepastian hokum tersebut.

Dalam melakukan sosialisasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan dengan pendekatan kemanusiaan dengan dapat melakukan hal pendekatan secara personal maka dengan para pedagang, sehingga seluruh para pedagang bisa menerima dan menyadari akan kesalahannya jika hal mereka tersebut melanggar aturan yang berlaku, sehingga antara petugas dan para pedagang terbangun komunikasi yang baik dan bisa menemukan solusi dalam hal yang tepat untuk para pedagang yang akan di tertibkan tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang di inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu.

Dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama Satuan Polisi Pamong Praja selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL, dan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh PKL yang terindikasi akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban lebih kepada menata pada lokasi lokasi yang telah disediakan bukan menggusur yang menyebabkan kerugian bagi para PKL. Dalam melakukan penertiban, petugas akan selalu mengedepankan aspek humanis ataupun melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kepada pedagang dengan adanya melibatkan pihak-pihak seperti, Lurah, dan pihak dari pemerintah untuk dapat membantu memediasi para pedagang tersebut.

Patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul terkadang mulai jam 07.00 atau, jam 08.00 atau jam 09.00 – 21.00 WIB bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam.

Berdasarkan hasil observasi, adanya kegiatan-kegiatan dalam hal yang dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di atas, yang akan selalu menampung aspirasi PKL sampai terjadinya adanya kesepakatan bersama pada antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL, maka hal ini menyebabkan dan didalam penertiban PKL di Kabupaten Tapin tidak terjadi sampai pada tahap penyidikan karena pada para

pedagang masih bisa dan dapat diberi arahan. Dan tentunya apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan Bupati dapat berjalan dengan baik.

1. Keberhasilan Penertiban (melaksanakan tugas secara produktif)

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Input Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam produktifitas penertiban.

2. Kualitas Pendekatan

Pedagang Kaki Lima yang berjualan, dan setiap minggu pagi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyisiran ntuk menjaga kondusif terhadap Pedagang Kaki Lima tersebut.

3. Manajemen Kerja

Hasil observasi menunjukkan bahwa secara rutin petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli wilayah, berhenti beberapa saat dan kemudian berkeliling kembali. Ketika berhenti, petugas melakukan peneguran, memindahkan para pelanggar baik PKL maupun warga yang parkir sembarangan.

Pelaksanaan penanganan kasus di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Secara perdata, yang biasanya terjadi atas pengaturan tentang perjanjian dan bahwa seseorang harus menepati perjanjian, maka

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya bukan personal sulit sekali untuk digugat. Gugatan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan hukum tata usaha negara dan yang digugat adalah prosedur kerja, itu sebabnya perbaikan dan update intens atas prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja penting dilakukan, karena dengan prosedur itu pula, Satuan Polisi Pamong Praja diselamatkan.

KESIMPULAN

1. Efektifitas aturan Peraturan Daerah (PERDA) yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan PKL

Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat :

- a) Keberhasilan Penertiban (melaksanakan tugas secara produktif)
- b) Kualitas Pendekatan
- c) Manajemen Kerja

Hasil observasi menunjukkan bahwa secara rutin petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli wilayah, berhenti beberapa saat dan kemudian berkeliling kembali. Ketika berhenti, petugas melakukan peneguran, memindahkan para pelanggar baik PKL maupun warga yang parkir sembarangan, melakukan penertiban reklame serta menegur muda-mudi yang berpacaran di tempat umum. Penertiban tersebut berlangsung lancar, tanpa perlawanan dan tanpa kendala. Para pelanggar berpindah lokasi dan menertibkan sendiri dagangannya ketika ada petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara umum aturan pemerintah kabupaten sejauh berjalan secara efektif, hal ini karena dukungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan dengan PKL. Selain itu, cara kerja satpol yang mengedepankan 2 hal penting dalam bekerja keberhasilan penertiban secara humanis.

2. Perlindungan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda PKL

Perlindungan hukum kepada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan Pemerintah melalui prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kelembagaan dari Pemerintah Daerah diatur dalam langkah-langkah kerja yang menjaga Satuan Polisi Pamong Praja dari gugatan di luar pihaknya dalam menjalankan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Bagaimana pun Satuan Polisi Pamong Praja juga bagian dari masyarakat Indonesia yang menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di setiap daerah

Secara pidana, tuntutan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja bisa saja terbantahkan sepanjang Satuan Polisi Pamong Praja mengacu sepenuhnya kepada Prosedur penindakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011. Secara perdata, yang biasanya terjadi atas pengaturan tentang perjanjian dan bahwa seseorang harus menepati perjanjian, maka kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya bukan personal sulit sekali untuk digugat. Gugatan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan hukum tata usaha negara dan yang digugat adalah prosedur kerja, itu sebabnya perbaikan dan update intens atas

prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja penting dilakukan, karena dengan prosedur itu pula, Satuan Polisi Pamong Praja diselamatkan.

SARAN

1. Kegiatan komunikasi langsung harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada PKL, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan brosur atau keberadaan selebaran, karena PKL tersebut tidak semuanya berpendidikan tinggi, sehingga informasi dan pemahaman yang terbatas sangat minim.

2. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih perlu dimaksimalkan, selain mengawasi, patroli juga harus dilakukan dengan konsisten serta perlu adanya posko Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pertumbuhan PKL yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan dapat dicegah. Ini karena kesadaran pedagang kaki lima masih rendah, yang mengutamakan keuntungan barang dagangan yang mengabaikan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Kurniawan, (2005, Transformasi pelayanan publik, Jogjakarta: Pembaruan,

Ali Achsan. 2008. Model Tranformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima. (Malang: INTRANS Publishing)

Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika

Evers HD dan Rudiger Korff. Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002)

Hans Kelsen, 2009, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2006), Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

Undang-Undang

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Jurnal

Herni Susiani, Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung), Fiat Justisia, Volume 10 Issue. 1, January (2016)